

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya virus Corona. Virus yang memiliki nama ilmiah Covid-19 ini pertama kali terdeteksi pada tanggal 30 Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Bermula dari kasus itu, kemudian virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Hingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*). Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai *Pandemic Global*.¹ Di Indonesia, kasus Covid-19 yang pertama dideteksi di kota Depok, Jawa Barat. Kemudian, penyebaran Covid-19 terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan. Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang.²

Karena tingginya kasus Covid-19 tersebut pemerintah harus membatasi aktifitas di luar rumah, dan menetapkan kebijakan baru sebagai usaha untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Kebijakan baru ini berdampak pada ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya hingga bahkan harus gulung tikar akibat krisis ekonomi yang dialami selama pandemi. Hanya dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah nyatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat harus berusaha keras agar bisa terus hidup di tengah adanya wabah yang mengerikan ini.

¹Fakhrul Rozi Yamali, dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Journal of Economics and Business* 4:2 (September, 2020): 384.

²Nurul Aeni, “Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial”, *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK* 17:1 (Juni 2021): 18.

Seperti yang kita ketahui, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan suatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyaluran secara efektif dan efisien. Lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dalam upayanya untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat adalah pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah jasa penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.³

Alternatif untuk mengatasi kesulitan ekonomi terlebih lagi saat pandemi adalah dengan cara gadai. Melalui gadai, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan barang kepada pihak lain yang bersedia memegangnya. Dengan cara gadai, kebutuhan uang dengan segera dapat terpenuhi tanpa harus menanggung beban bunga yang tinggi dan ada harapan untuk mendapatkan kembali barang tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan pegadaian (konvensional) saja. Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah juga melirik pada sektor pegadaian. Dalam ekonomi Islam, gadai juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW yang amat menjanjikan perekonomian rakyat untuk dikembangkan.⁴

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produk yang beragam dan dengan berprinsip syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan, di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga Pegadaian Syariah menjadi tempat penyelesaian masalah bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dengan mudah, aman, cepat, dan terbebas dari riba. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa Dewan Syariah

³Susilowati, "Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang", (*Tesis*, Universitas Diponegoro, 2008), 76.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁵

Gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶ Di Pegadaian Syariah banyak produk yang ditawarkan dengan beragam jenis barang jaminan. Produk-produk tersebut ditawarkan tentu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Logam mulia atau emas mempunyai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estesis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri. Emas yang sifatnya universal dapat dengan mudah diperjual belikan di manapun. Sehingga banyak masyarakat menjadikan emas sebagai investasi, tabungan, bahkan simpanan jika suatu waktu dibutuhkan.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh *râhin* (pemilik barang) dan *murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 399.

⁶Nana Diana dan Widya Febryari Anita, "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang", *Jurnal Buana Akuntansi* 3:1 (2018): 61.

masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (tidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzhaliman pada masyarakat dan nasabah.⁷

Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah yang ada di Kuningan, oleh karena itu Pegadaian ini selalu ramai setiap harinya. Banyak produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan ini, namun gadai emas merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat setempat. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi yang terjadi, sebagian masyarakat tidak bisa bergantung pada hasil pekerjaan yang tidak menentu, sehingga menggadaikan emas merupakan pilihan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Periode 2019-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dimana topiknya mengenai Prospek Pegadaian Syariah dan akan dilakukan penelitian mengenai Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Periode 2019-2021.

⁷Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo", *Jurnal Iqtishodyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8:1 (2022): 56.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Periode 2019-2021.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Permasalahan mengenai kegiatan Pegadaian Syariah boleh jadi sudah dibahas, tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia selama hampir tiga tahun ini, peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian yang telah ada. Maka penelitian ini dibatasi hanya 3 (tiga) tahun. Yaitu pada tahun 2019, sebelum pandemi, tahun 2020 saat pandemi, dan tahun 2021 setelah adanya pandemi.

3. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan?
- b. Bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan?
- c. Bagaimana tinjauan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang dampak Covid-19 terhadap kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak pegadaian syariah terkait dalam pelaksanaan kegiatan gadai emas.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Nurul Anam dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”. Menurut Muhammad Nurul Anam bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Ponowalen telah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Di mana dalam akad *rahn*, pegadaian menjadi *murtahin* dan penggadai menjadi *râhin*. Pegadaian Syariah mengambil pendapatan dari upah biaya sewa atas *marhûn*. Dan tidak ada unsur ketidakjelasan karena pada saat akad semuanya sudah dijelaskan

kepada *râhin* biaya-biaya yang diperlukan dari *rahn* tersebut.⁸ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasannya mengenai gadai emas pada Pegadaian Syariah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas Muhammad Nurul Anam adalah mengenai pembiayaan gadai emas itu sendiri, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah dan tinjauan hukumnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kedua, Fachrudin Fiqri Affandy dan Siti Jum Iyyah dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Pasar Baru Abepura”. Fachrudin dan Siti menjelaskan bahwa strategi yang digunakan mampu menarik minat masyarakat terutama diproduk gadai emas (*rahn*) yang merupakan salah satu alternatif pendanaan yang tidak menyulitkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang. Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga. Namun, Pegadaian Syariah sendiri memperoleh keuntungan dari biaya penitipan jasa (barang) yang digadaikan. Promosi yang dilakukan dengan cara pembagian brosur, melalui media sosial, dan juga pemasangan pamflet. Strategi tempat yang dinilai sangat strategis karena berada di pinggir jalan mampu memberikan kemudahan masyarakat untuk tidak terlalu susah mencari *outlet* di Pegadaian Syariah sendiri. Para pegawai yang sudah mahir serta ramah dan sopan serta proses peminjaman yang cepat dan juga fasilitas yang membuat nyaman para nasabah.⁹ Persamaan dengan jurnal ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai produk-produk gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal yang ditulis oleh Fachrudin dan Siti lebih menekankan pada strategi pemasaran, dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat terhadap kegiatan gadai emas di Pegadaian Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada dampak Covid-19 terhadap bisnis gadai emas di

⁸ Muhammad Nurul Anam, “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponowalen Pekalongan”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019), 12.

⁹Fachrudin Fiqri Affandy dan Siti Jum Iyyah, “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Pasar Baru Abepura”, *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1:1 (2020): 87-88.

Pegadaian Syariah, mekanisme pengelolaan gadai emas di Pegadaian Syariah, dan tinjauan kegiatan gadai emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Ketiga, Arif Jatmiko dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Pegadaian Syariah cabang Kendal Permai)”. Arif Jatmiko menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah cabang Kendal Permai melaksanakan akad *rahn* dan akad *ijarah* sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara *râhin* dengan pegadaian syariah. Dalam pelaksanaannya, kedua akad tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Syarat dan prosedur juga sudah sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS). Penyelesaian hukum jika *râhin* (nasabah) melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Kendal Permai yaitu dengan 3 (tiga) tahapan penyelesaian yaitu peringatan atau somasi, musyawarah, dan jika tidak ada niat baik dari *râhin* maka dilakukan lelang pada *marhûn* (emas).¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai gadai emas di Pegadaian Syariah, di mana adanya syarat dan prosedur dalam kegiatan gadai emas. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Penelitian ini memfokuskan masalah pada akad-akad yang digunakan dan perjanjian dalam gadai emas tersebut. Di mana penulis lebih memfokuskan pada mekanisme pengelolaannya.

Keempat, Maula Nasrifah dan Siti Chusnul dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pada penerapannya sudah menerapkan tahapan-tahapan yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada, diantaranya melalui tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan penaksiran emas sebagai barang jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan pada saat jatuh tempo dan tahapan-tahapan pada saat pelunasan. Sedangkan kendala-kendala yang sering dihadapi karena kesulitan berkomunikasi dengan

¹⁰ Arif Jatmiko, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)”, (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), 10.

nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan dan menghadapi komplain dari nasabah atas barang jaminan.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai tahap-tahap dalam kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah. Di mana dari tahap pengajuan hingga pencairan merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini dibahas mengenai kendala yang dihadapi sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19.

Kelima, Hamdan Firmansyah dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia”. Menurut Hamdan Firmansyah dasar legalitas praktik gadai emas di Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan. Dasar legalitas praktik gadai emas di Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ijma' ulama atas hukum gadai (*rahn*) adalah *mubah* (boleh). Pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah selain memiliki persamaan dan perbedaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Peran Pegadaian Syariah dan Bank Syariah di Indonesia dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi umat dengan menghadirkan ruang transaksi keuangan berbasis syariah serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain dapat berperan menjalankan fungsi sosial juga sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik gadai emas di Pegadaian Syariah. Perbedaannya terletak pada aspek hukum yang dijadikan sebagai landasan, dalam skripsi yang ditulis oleh Hamdan Firmansyah menggunakan hukum positif saja. Sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kemudian adanya perbandingan antara praktik gadai emas di

¹¹Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo”, *Jurnal Iqtishodyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*: 54.

¹²Hamdan Firmansyah, “Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia”, (*Skripsi*, Pascasarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 4.

Pegadaian Syariah dengan praktik gadai emas di Perbankan Syariah.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai tinjauan kegiatan gadai emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, di sisi lain memang belum ada yang membahas mengenai kegiatan gadai emas di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai tinjauan kegiatan gadai emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan apa dampak pandemi covid bagi kegiatan gadai emas tersebut. Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.


E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terkait masalah yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai kegiatan emas di Pegadaian Syariah terlebih lagi saat masa pandemi Covid-19. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat yang timbul akibat adanya pandemi Covid-19 ini terhadap bisnis gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat pandemi dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pandemi yang berdampak pada bisnis gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan emas di Pegadaian Syariah itu sendiri, landasan hukum yang dipakai, akad-akadnya, juga syarat dan prosedur kegiatan gadai yang harus dilakukan oleh nasabah.

Setelah itu, peneliti menganalisis kegiatan gadai emas di Pegadaian Syariah ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui kegiatan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah saat pandemi Covid-19 sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹³ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan

¹³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 22.

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁴ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁵ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁶

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan di Jalan Sudirman No. 2 Blok R1 Ruko Bojong Indah, Kuningan, Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah

¹⁴Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁵Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁶J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), 2-3.

¹⁷John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4-5.

untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.¹⁸

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai tinjauan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Periode 2019-2021.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan, berasal dari hasil wawancara kepada ketua cabang Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Sumber berikutnya berasal dari web pegadaian dan dokumen-dokumen penting di Pegadaian Syariah cabang

¹⁸I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Awirarangan Kuningan.

- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁰ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapny, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

- a. Observasi, observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²¹ Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan mengenai kegiatan gadai emas.
- b. Wawancara, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²² Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang

²⁰Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian Bogor* 27:10 (2003): 8.

²¹Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 62.

²²Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, 29.

ingin dituju dalam penelitian ini adalah kepala unit, atau pegawai pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan yang berhubungan langsung dengan nasabah.

- c. Dokumentasi, yang berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²³ Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai kegiatan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan.

6. Teknik Analisis data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.²⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

²³Mahi Hikmat, *Metoda Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 41.

²⁴Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17:33 (2019):

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP GADAI EMAS SYARIAH

Berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar gadai emas di Pegadaian Syariah. Membahas mengenai kegiatan gadai emas yang mencakup definisi, dasar hukum, dalil, syarat dan rukun, hak dan kewajiban para pihak, resiko, dan berakhirnya akad gadai. Kemudian membahas mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AWIRARANGAN KUNINGAN

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah perkembangan Pegadaian Syariah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 252.

yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan.

BAB IV TINJAUAN KEGIATAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG AWIRARANGAN KUNINGAN MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PERIODE 2019-2021

Bab ini membahas mengenai dampak Covid-19 terhadap bisnis gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Selain itu, membahas juga mengenai mekanisme pengelolaan dalam kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Dan terakhir membahas mengenai tinjauan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

